



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**xx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### melawan

**xx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 16 Januari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal x September 20xx di Kecamatan Pangkalan Susu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/18/IX/20xx tanggal xx September 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menderita penyakit Diabetes sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat Kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat mau berobat sehingga Tergugat sembuh dari penyakit yang dialami Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah bertengkar dengan orang tua Penggugat, akibatnya sejak tanggal 10 Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator xx, yang disepakati Penggugat dan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 8 Februari 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim pada tanggal 8 Februari 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Februari 2017 sebagai berikut;

## A. DALAM KONVENSI

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal x September 20xx;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan pada tahun 2015 Tergugat dan Penggugat tinggal di Solo berapa bulan, kemudian Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar saat ini Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xx, berumur 3 tahun;
- Bahwa tidak benar awal pertengkaran tahun 2014, awal pertengkaran sejak Tergugat dan Penggugat pulang dari Solo. Dan penyebab pertengkaran bulan karena uang belanja melainkan orang tua Penggugat menuduh Tergugat sudah mengguna-gunai Penggugat sebelum menikah;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengalami gangguan kesehatan sehingga Tergugat kurang mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, tapi saat ini Tergugat sudah sembuh bahkan Tergugat dengan Penggugat bisa memiliki anak;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selalu memperhatikan kebutuhan rumah tangga karna Tergugat selalu memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat setiap bulan;
- Bawa sebulan setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat sudah berusaha untuk menjemput dan mengajak Penggugat pindah ke rumah sewa tetapi Penggugat tidak mau karena Penggugat berkata "Kita sudah tidak sejalan lagi" kepada Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama tanggal 11 Oktober 2016;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mengharapkan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

## B. DALAM REKONVENSİ

Adapun alasan yang diajukan dalam gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat, karena Tergugat masih menyayangi keluarga, walaupun harus bercerai juga, Tergugat meminta hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat dengar setelah bercerai nanti Penggugat akan bekerja ke Malaysia dan Tergugat tidak rela anak Tergugat dengan Penggugat diasuh oleh orang lain meskipun diasuh oleh orang tua Penggugat kecuali Penggugat yang mengasuhnya sendiri;
- Berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat memohon agar berkenan kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi ini dengan memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
  - Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadonah anak kandung Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xx, perempuan, umur 3 tahun.

Bahwa Penggugat dalam replik secara tertulis pada tanggal 15 Februari 2017 mengajukan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyakit Tergugat sudah mulai terasa sejak awal pernikahan.

Penggugat bertanya kepada Tergugat "Kenapa begini?". Tergugat menjawab "Memang begitulah". Lalu Tergugat berobat dan ada perubahan sehingga Pengu g at dan Tergugat dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah melahirkan penyakit Tergugat kambuh lagi;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pengu g at sudah mengajak Tergugat untuk pindah dari rumah orang tua Pengu g at dan mengontrak rumah, tetapi Tergugat tidak mau. Tergugat malah mengajak Pengu g at pindah ke rumah orang tua Tergugat, tetapi Pengu g at tidak mau;
- Bahwa Tergugat pernah mengutus teman Tergugat untuk menemui Pengu g at dan mengajak untuk pindah ke rumah sewa, tetapi Pengu g at memang tidak mau lagi karena masalah tersebut sudah berulang-ulang;
- Bahwa Tergugat memberikan uang belanja kepada Pengu g at rata-rata Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Memang Tergugat pernah mengirim uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikarenakan Pengu g at mengatakan kepada Tergugat akan membeli mesin jahit;
- Bahwa Pengu g at tidak akan memberikan hak asuh anak Pengu g at dengan Tergugat kepada Tergugat, karena Pengu g at tidak akan pergi bekerja ke Malaysia;

Bahwa Tergugat dalam Dupliknya secara lisan tanggal 15 Februari 2017 mengajukan sebagai berikut;

Bahwa awal menikah benar Tergugat memberikan uang kepada Pengu g at sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Tetapi sekarang ini Tergugat memberikan uang belanja kepada Pengu g at paling sedikit Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa pada saat menikah sampai satu minggu Pengu g at dalam kondisi halangan, setelah itu baru Tergugat mengetahui kalau Tergugat

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidap penyakit. Namun setelah berobat, Tergugat sehat bahkan Tergugat bisa melakukan berkali-kali punya Penggugat sampai lecet dan Tergugat yang mengobatinya sampai sembuh;

Bahwa selama Penggugat tidak bekerja ke Malaysia dan tidak menikah lagi,

Penggugat boleh mengasuh anak Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak izinkan orang tua Penggugat yang mengasuh anak Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa kemudian Hakim Ketua menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/81/IX/20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat di persidangan dan Tergugat tidak keberatan atas bukti tersebut;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang bernama:

1. xx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal x September 20xx;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lima bulan yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak dua tahun setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Penggugat dan Tergugat pada saat bertengkar. Saksi hanya mendengar suara ribut dan gaduh antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di dalam kamar tapi berlanjut sampai ke halaman rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Ketika Saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan mengatakan saat ini Tergugat sedang dalam perobatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, perdamaian tersebut dilaksanakan tujuh bulan yang lalu, perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Tergugat, Saksi dan ibu Penggugat, perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah Saksi tapi bukan untuk menemui Penggugat melainkan untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah datang untuk menginap;

2. xx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal x September 20xx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lima bulan yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak dua tahun setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat sali adu mulut, tetapi Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Penggugat dan Tergugat pada saat bertengkar tersebut;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di dalam kamar tapi berlanjut sampai ke luar kamar;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat mengidap penyakit diabetes sehingga Tergugat tidak mampu melayani Penggugat dalam hal memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Ketika Saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan mengatakan saat ini Tergugat sedang dalam perobatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, perdamaian tersebut dilaksanakan tujuh bulan yang lalu. Bahkan setelah berpisah, Saksi pernah menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak bersedia menemui Saksi;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Tergugat, Saksi dan ayah Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat. Pada saat Saksi ke rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat mengatakan bahwa mereka sudah berusaha mengajak Tergugat untuk berobat tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah Saksi tapi bukan untuk menemui Penggugat melainkan untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah datang untuk menginap;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti pada persidangan tanggal 15 Maret 2017, tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan perceraian Penggugat dikabulkan;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tidak ingin menceraikankan Penggugat dan kalau Majelis mengabulkan gugatan Penggugat, mohon gugatan rekonvensi dapat dikabulkan dengan mengabulkan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi in person hadir di persidangan dan Tergugat Konvensi in person hadir di persidangan sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat memilih Mediator xx, yang disepakati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 8 Februari 2017 bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi yang mengakui awal pertengkaran sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pulang dari Solo. Dan penyebab pertengkaran bukan karena uang belanja melainkan orang tua Penggugat Konvensi menuduh Tergugat Konvensi sudah mengguna-gunai Penggugat Konvensi sebelum menikah, dan benar Tergugat Konvensi pernah mengalami gangguan kesehatan sehingga Tergugat Konvensi kurang mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat Konvensi, tapi saat ini Tergugat Konvensi sudah sembuh bahkan Tergugat

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Penggugat Konvensi bisa memiliki anak, Tergugat Konvensi tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat Konvensi, ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi oleh karenanya kepada Penggugat Konvensi tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat Konvensi yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat Konvensi menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat Konvensi berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat Konvensi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dibuktikan Penggugat Konvensi dengan menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (xx) mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak dua tahun menikah karena Tergugat Konvensi mengalami penyakit yang mengakibatkan nafkah bathin Penggugat Konvensi tidak terpenuhi, dan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan upaya keluarga untuk mendamaikan tidak berhasil, karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (xx) mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak dua tahun setelah pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat Konvensi mengidap penyakit diabetes sehingga Tergugat Konvensi tidak mampu melayani Penggugat Konvensi dalam hal memberikan nafkah batin kepada Penggugat Konvensi. Ketika Saksi konfirmasi kepada Tergugat Konvensi, Tergugat

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mengakuinya dan mengatakan saat ini Tergugat Konvensi sedang dalam perobatan dan lima bulan yang lalu Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Konvensi menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti, baik tertulis/saksi maka dengan demikian Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Konvensi, keterangan Penggugat Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi), kemudian keterangan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi suami istri sah menikah pada tanggal xx November 20xx;
2. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Konvensi tidak dapat menjalankan dengan sepenuhnya dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah bathin meskipun telah diupayakan pengobatan sehingga Penggugat

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi merasa tidak dapat mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat Konvensi;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sampai sekarang tidak bersatu;

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang seperti itu adalah suatu kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat untuk di catat di dalam buku pencatatan yang disediakan untuk itu;

### **Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi menuntut jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut tentang hak hadhanah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xx, perempuan, berumur 3 tahun, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan jika hak asuh di pegang oleh Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun atas tuntutan tersebut hanya kekhawatiran belaka padahal yang menjadi esensi atau dasar pemeliharaan anak-anak bukan harus bertemu dengan anak-anak siang dan malam, akan tetapi yang menjadi dasar adalah tanggung jawab dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anak, baik yang dilakukan sendiri oleh orang tuanya atau ditunjuk orang lain pada waktu-waktu tertentu untuk mengasuh anak-anak tersebut. Sebab sangat sulit mendapatkan seorang ibu (in casu Tergugat Rekonvensi) dan juga bagi seorang ayah (in casu Penggugat Rekonvensi) yang bekerja di luar rumah dapat setiap saat bersama-sama dengan anak-anaknya baik siang maupun malam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti oleh karenanya gugatan rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan di tolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

*Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:*

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 *Hijriyah* dalam sidang

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota**

dto.

**Dra. Emidayati**

**Hakim Anggota**

dto.

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

**Hakim Ketua**

dto.

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Panitera Pengganti**

dto.

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	440.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	531.000,00
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pengadilan Agama Stabat  
Panitera,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.





Drs. Rizal Siregra, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)